



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI;**
Tempat lahir : Fadoro Loloana'a;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Gunungsitoli, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst tertanggal 05 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst, tertanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **Yasifao Telaumbanua Alias Ama Fendi** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Lasara Sawo Kec. Sawo Kab. Nias Utara tepatnya di jalan Loloana'a atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka** yaitu terhadap saksi korban **Arizato Nazara Alias Ama Kuru**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa an. Yasifao Telaumbanua Alias Ama Fendri, peristiwa tersebut bermula ketika saksi korban Arizato Nazara Alias



Ama Kuru berada diwarung milik An. Alias Ama Sari Telaumbanua hendak membayar Utang namun diteras warung tersebut terlihat terdakwa sedang minum tuak nias dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa marah-marah sambil menyebutkan nama saksi korban dengan mengatakan "*babi kau ama kuru, anjing, sudah kau jual harga diri kami, sudah kau jual harga diri kami semua*" sehingga setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menanyakan maksud dari perkataan tersangka, namun tersangka langsung berdiri dari tempat duduknya lalu menjawab, "*jangan kau jawab-jawab, kurang ngajar kau, babi kau*" sambil mendekati saksi korban lalu mendorong tubuh saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga membuat saksi korban terjatuh dan lengan sebelah kanan saksi korban terbentur ditiang penyangga warung milik An. Alias Ama Sari Telaumbanua, kemudian datang saksi an. Marius Telaumbanua Alias Ama Titi melerai dan mengajak saksi korban untuk pulang kerumah namun terdakwa tetap mengikuti dari belakang sehingga yang tadinya saksi an. Marius Telaumbanua Alias Ama Titi bertujuan mengantar saksi korban berbalik arah menghadang terdakwa lalu mengantarnya kerumah milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika situasi saat itu sudah aman kemudian saksi korban keluar dari rumahnya menuju busan yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah saksi korban lalu setelah saksi korban sedang duduk dibubusan tersebut tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah rumah terdakwa yang berjarak sekitar 60 meter dan terlihat terdakwa sedang berada diteras rumah miliknya sambil ditahan oleh keluarganya dan disitu saksi korban melihat terdakwa kembali marah-marah dan memaki-makisaksi korban dengan mengatakan "*kentot mamakmu, anjing kau, babi*" lalu berlari kearah saksi korban sambil mengatakan "*tunggu yah, kubunuh kau*" kemudian setelah terdakwa sampai didepan saksi korban saling berhadapan, terdakwa langsung mendorong dada saksi korban membuat saksi korban langsung terjatuh lalu terdakwa menginjak dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan membantingkan kepala saksi korban diaspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban pun tidak sadarkan diri, setelah kejadian tersebut selanjutnya istri saksi korban bernama Yasiria Telaumbanua Alias Ina Kuru dan anak dari saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke dalam rumah untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit, setelah peristiwa tersebut istri dari saksi korban melaporkannya ke Polsek Tuhemberua ;



Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Arizato Nazara Alias Ama Kuru mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 183.1 / 006 / Med tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Dewi Lase** dengan hasil pemeriksaan, saksi korban mengalami: Luka robek di kepala bagian belakang 5 x 1 x 1 cm, benjolan di kepala bagian belakang 8 x 8 x 1 cm, Luka lecet di lengan kanan atas 8 x 1 cm, dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban ARIZATO NAZARA Alias AMA KURU;

- Bahwa saksi korban merupakan adik ipar dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, kejadian pertama bertempat disamping rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban dan kejadian kedua bertempat didekat bubusan dipinggir jalan Loloana'a, terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban kemudian menendang dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya hingga membanting kepala saksi korban diatas tanah;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua sekitar 20 meter sedangkan jarak rumah saksi korban dengan bubusan tempat duduk saksi korban sekitar 40 meter dan jarak bubusan dengan rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua sekitar 20 meter dan kemudian jarak bubusan dengan rumah milik terdakwa sekitar 60 meter;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban datang ke warung milik alias AMA SARI lalu terdakwa marah-marah sambil menyebut nama saksi korban dengan mengatakan "*babi kau ama kuru, anjing, sudah kau jual harga diri kami, sudah kau jual harga diri kami semua*" sehingga



mendengar hal tersebut saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa langsung berdiri dari kursinya dan menjawab, "*jangan kau jawab-jawab, kurang ngajar kau, babi kau*";

- Bahwa kemudian setelah itu an. alias Ama Titi datang meleraikan dan mengajak saksi korban kembali kerumah, setelah saksi korban masuk kedalam rumah dan sekitar pukul 16.00 Wib ketika situasi pada saat itu sudah aman kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk duduk diatas semen bubusan yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa ketika saksi korban duduk, tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan dari arah rumah Terdakwa kemudian terdakwa berlari kearah saksi korban sambil mengatakan "*tunggu yah, kubunuh kau*";
- Bahwa setelah terdakwa sampai didepan saksi korban, terdakwa langsung mendorong dada saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh diaspal jalan raya kemudian terdakwa menginjak dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan membantingkan kepala saksi korban diaspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban pun tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya istri dan anak saksi korban langsung mendatangi saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke dalam rumah untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan selanjutnya istri saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuhemberua;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mendapatkan 8 (delapan) jahitan di bagian belakang kepala korban, dan luka lecet di bagian lengan kanan korban;
- Bahwa saksi korban mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari, lalu saksi korban merasa pusing atau sakit kepala dan sampai sekarang ini saksi korban masih meminta tolong kepada perawat untuk membersihkan luka dibagian belakang kepala saksi korban seperti mengganti perban;
- Bahwa aktivitas sehari-hari saksi korban seperti mencari nafkah terganggu akibat luka yang saksi korban alami yang dimana yang mencari nafkah keluarga saat ini adalah istri saksi korban;

2. Saksi YASIRIA TELAUMBANUA alias INA KURU;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa saksi merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, kejadian pertama bertempat disamping rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban Arizato Nazara Alias Ama Kuru (suami saksi) dan kejadian kedua bertempat didekat bubusan dipinggir jalan Loloana'a, terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban kemudian menendang dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya hingga membanting kepala saksi korban diatas tanah;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat terdakwa mendorong, menjambak dan membanting kepala saksi korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya ialah mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh terlentang di jalan berbatuan dan kemudian kaki kanan terdakwa menginjak dada saksi korban lalu kedua tangan terdakwa menjambak rambut saksi korban sambil menariknya dan kemudian membenturkannya di bawah jalan berbatuan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala bagian belakang korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban setelah saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya / tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dikepala bagian belakangnya dan mengeluarkan darah serta mendapatkan jahitan dari medis rumah sakit sebanyak 8 jahitan, mengeluh kesakitan didada dan kepala belakangnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban terganggu melakukan aktivitas sehari-hari sehingga yang mencari nafkah keluarga saat ini adalah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuhemberua;

3. Saksi ZENI PUTRI YANTI NAZARA alias ZENI;

- Bahwa saksi merupakan keponakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias



Utara, kejadian pertama bertempat disamping rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban Arizato Nazara Alias Ama Kuru (ayak kandung saksi) dan kejadian kedua bertempat didekat bubusan dipinggir jalan Loloana'a, terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban kemudian menendang dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya hingga membanting kepala saksi korban diatas tanah;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat terdakwa mendorong, menjambak dan membanting kepala saksi korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya ialah mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh terlentang di jalan berbatuan dan kemudian kaki kanan terdakwa menginjak dada saksi korban lalu kedua tangan terdakwa menjambak rambut saksi korban sambil menariknya dan kemudian membenturkannya di bawah jalan berbatuan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala bagian belakang korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban setelah saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya / tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dikepala bagian belakangnya dan mengeluarkan darah serta mendapatkan jahitan dari medis rumah sakit sebanyak 8 jahitan, mengeluh kesakitan didada dan kepala belakangnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

4. Saksi MARIUS TELAUMBANUA alias AMA TITI;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara tepatnya di warung milik alias AMA SARI, terdakwa telah mendorong saksi korban Arizato Nazara Alias Ama Kuru;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi berada di warung milik alias AMA SARI dimana sudah terlebih dahulu Terdakwa berada di warung tersebut kemudian kami berdua membahas tentang acara menjelang perpisahan tahun 2021, yang mana kami berencana mengadakan syukuran tahun baru bersama keluarga besar;



- Bahwa tidak beberapa lama kami bercerita-cerita, tiba-tiba saksi korban yang sudah duduk dibangku belakang saksi dan saksi tidak mengetahui kapan ianya datang dan langsung menyahut pembicaraan kami dengan mengatakan kepada Terdakwa: “yang kalian bicarakan itu semua tidak berguna” lalu Terdakwa menjawab : “ini sudah kami bicarakan terlebih dahulu dan sekarang kami mengingatkan satu sama lain untuk mengadakan acara syukuran tahun baru tersebut“;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung berdiri dari kursinya lalu menghampiri Terdakwa dan langsung menamparnya dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak mengenai terdakwa dikarenakan terdakwa memundurkan badannya kebelakang sehingga mengakibatkan ianya terjatuh dilantai;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi melerainya dan pada saat yang bersamaan datang istrinya saksi korban selanjutnya kami membawa saksi korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa setelah membawa saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi kembali meghampiri terdakwa yang sudah berada di dipinggir jalan Loloana'a atau tepatnya diatas semen bubusan yang tidak jauh dari warung milik AMA SARI dan kemudian saksi langsung membawanya pulang kerumahnya dan setelah itu saksi juga kembali pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya karena saksi sudah berada didalam rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan dengan bubusan yang terbuat dari semen yang terletak samping jalan Loloana'a yaitu tempat saksi korban dianiaya oleh Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter namun saksi tidak ada mendengar atau mengetahui pada saat kejadian tersebut dan kalau pun benar ada kejadian maka menurut saksi kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang cepat / singkat;

5. Saksi SAMABUDI NAZARA Alias AMA HARIS;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, kejadian pertama bertempat disamping rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban Arizato Nazara Alias Ama Kuru (suami saksi) dan kejadian kedua bertempat didekat bubusan dipinggir jalan Loloana'a, terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban kemudian menendang dada saksi korban lalu



menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya hingga membanting kepala saksi korban diatas tanah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk di warung milik INA WITA TELAUMBANUA lalu saksi ditelepon oleh YASIRIA TELAUMBANUA Alias INA KURU (istri saksi korban) yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi berlari dari warung tempat duduk saksi ke tempat kejadian dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter namun sudah tidak ada lagi orang ditempat kejadian sehingga saksi langsung kerumah saksi korban;
- Bahwa dari pengakuan istri korban kepada saksi bahwa saksi korban dalam keadaan terlentang dibawah jalan yang selanjutnya Terdakwa dalam keadaan berdiri lalu kaki kanannya menginjak dada saksi korban kemudian terdakwa membungkuk untuk meraih kepala saksi korban sehingga kedua tangan terdakwa menjambak (menarik) rambut kepala saksi korban lalu menarik keatas kemudian membenturkan dibawah jalan yang berbatuan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 25 September 2021 disaat pesta perkawinan INSAF KURNIA NAZARA yang merupakan anak sulung dari saksi korban bahwa Terdakwa sering melontarkan bahasa kiasan yang kurang etis dikarenakan penyerahan bagian jujuran yang diterima oleh terdakwa tidak sesuai menurutnya dan terdakwa merupakan abang ipar saksi korban atau saudara kandung YASIRIA TELAUMBANUA Alias INA KURU (istri saksi korban);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban terhalang melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari karena saksi korban dirawat inap (opname) selama dua hari di RSUD M. Thomsen Nias;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membantah jika luka-luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tetapi terdakwa sendiri yang menjadi korban pemukulan berupa



penamparan yang dilakukan oleh saksi korban pada saat berada diwarung tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum et repertum Trauma/Luka Nomor : 183.1/006/Med, tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Dewi Lase** dengan hasil pemeriksaan, saksi korban mengalami: Luka robek di kepala bagian belakang 5 x 1 x 1 cm, benjolan di kepala bagian belakang 8 x 8 x 1 cm, Luka lecet di lengan kanan atas 8 x 1 cm, dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban ARIZATO NAZARA Alias AMA KURU dimana ianya merupakan suami dari adik perempuan kandung terdakwa yaitu an. YASIRIA TELAUMBANUA Alias INA KURU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, tepatnya jalan Loloana'a, saksi korban telah melakukan keributan kepada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dan saksi korban berada di warung milik an. Alias AMA SARI dimana saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangannya namun tidak kena karena terdakwa tangkis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh kebelakang pada saat terdakwa duduk di sebuah bangku di warung tersebut ;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada saksi korban dan terdakwa hanya berusaha melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangan pada saat saksi korban menampar wajah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada kejadian lainnya karena setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan persiapan untuk pergi ke Gereja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun terdakwa sendiri yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban pada saat berada diwarung tersebut;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru bersama dengan saksi Marius Telaumbanua alias Ama Titi sedang berada di warung milik alias AMA SARI yang terletak di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara lalu datang saksi korban dan langsung menyahut pembicaraan tersebut dan akhirnya terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban yang akhirnya saksi alias Ama Titi melerainya dan pada saat yang bersamaan datang saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru (istri saksi korban) selanjutnya saksi alias Ama Titi bersama-sama dengan saksi alias Ina Kuru membawa saksi korban pulang kerumahnya;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat didekat bubusan dipinggir jalan Loloana'a yang terletak di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara saksi korban mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum et repertum Nomor : 183.1/006/Med, tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Dewi Lase** dengan hasil pemeriksaan, saksi korban mengalami: Luka robek di kepala bagian belakang 5 x 1 x 1 cm, benjolan di kepala bagian belakang 8 x 8 x 1 cm, Luka lecet di lengan kanan atas 8 x 1 cm, dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;
 - bahwa benar kemudian istri saksi korban menelepon saksi Samabudi Nazara alias Ama Haris dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukuli saksi korban di dekat bubusan namun ketika saksi datang ketempat kejadian, saksi korban sudah dibawa oleh istri saksi korban bersama dengan anaknya kerumah sehingga saksi alias Ama Haris langsung kerumah saksi korban;
 - Bahwa benar setelah saksi alias Ama Haris berada dirumah saksi korban dan istri saksi korban menceritakan kejadian tersebut lalu saksi alias Ama Haris ada melihat luka pada kepala bagian belakang saksi korban;



- Bahwa benar jarak rumah saksi korban dengan rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua sekitar 20 meter sedangkan jarak rumah saksi korban dengan busunan tempat duduk saksi korban sekitar 40 meter dan jarak busunan dengan rumah milik Alias Ama Sari Telaumbanua sekitar 20 meter dan kemudian jarak busunan dengan rumah milik terdakwa sekitar 60 meter;
- Bahwa benar kemudian saksi korban langsung dibawa berobat ke rumah sakit oleh istri korban dan selanjutnya istri saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuhemberua;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi korban terhalang melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari karena saksi korban dirawat inap (opname) selama dua hari di RSUD M. Thomsen Nias;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Arizato Nazara alias Ama Kuru dan saksi Marius Telaumbanua alias Ama Titi dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru bersama dengan saksi Marius Telaumbanua alias Ama Titi berada di warung milik alias AMA SARI yang terletak di Dusun II, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara lalu datang saksi korban dan kemudian terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa yang akhirnya dilerai oleh saksi Marius Telaumbanua alias Ama Titi dan akhirnya saksi korban langsung diantar pulang kerumahnya oleh saksi Marius Telaumbanua alias Ama Titi bersama dengan saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru (istri saksi korban) yang juga datang kewarung ketika itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru dan saksi Zeni Putri Yanti Nazara alias Zeni bahwa sekitar pukul 16.00 Wib ketika situasi pada saat itu sudah aman kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk duduk diatas semen bususan yang jaraknya sekitar 40 meter dari rumah saksi korban dan ketika saksi korban duduk, tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan dari arah rumah Terdakwa yang jaraknya 60 meter dari Bususan kemudian terdakwa berlari kearah saksi korban sambil mengatakan "*tunggu yah, kubunuh kau*" dan setelah terdakwa sampai didepan saksi korban lalu



terdakwa langsung mendorong dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh diaspal jalan raya kemudian terdakwa menginjak dada saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan membantingkan kepala saksi korban diaspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban pun tidak sadarkan diri. Bahwa pada saat terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban didengar oleh saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru dan saksi Zeni Putri Yanti Nazara alias Zeni (anak kandung saksi korban) karena jarak antara rumah saksi korban dengan bubusan tempat duduk saksi korban sekitar 40 meter lalu saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru dan saksi Zeni Putri Yanti Nazara alias Zeni datang dan melihat langsung pada saat kejadian dari jarak sekitar 4 (empat) meter sehingga pada saat saksi korban tidak sadarkan diri dan terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut lalu saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru bersama dengan saksi Zeni Putri Yanti Nazara alias Zeni langsung mengangkat saksi korban kerumah dan kemudian membawanya kerumah sakit untuk berobat dan kemudian saksi Yasiria Telaumbanua alias Ina Kuru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuhemberua;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan lengan tangan kanan mengalami lecet dan kepala bagian belakang saksi korban mengalami Luka robek dan benjol sebagaimana visum et repertum Nomor : 183.1/006/Med, tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah jika luka-luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tetapi terdakwa sendiri yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban pada saat berada diwarung tersebut dan setelah kejadian di Warung tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan persiapan untuk pergi ke Gereja;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksinya untuk mendukung bantahannya tersebut meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh karenanya bantahan terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan sehingga Majelis Hakim menilai telah ada pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa yang mana sebelum kejadian tersebut didahului adanya ketegangan atau keributan antara Terdakwa dengan saksi korban di warung tersebut;



Menimbang, bahwa kesaksian yang berasing-asing demikian tentang terjadinya suatu peristiwa pidana adalah sah menurut hukum, kesaksian tersebut saling berkaitan satu sama lain, meskipun kesaksiannya berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- b. Keseimbangan antara kebijakan kesejahteraan rakyat (social welfare) dengan kebijakan Perlindungan Rakyat (social defence);
- c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (orang yang bersalah) dan “*victim*” (korban).
- d. Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa emosi dan amarahnya sehingga tega melakukan penganiayaan kepada tetangganya yang merupakan adik iparnya sendiri (suami adiknya) ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab isteri dan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan nafkah dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis di atas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pantas dan adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YASIFAO TELAUMBANUA Alias AMA FENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Agus Komarudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmadsya Ade Mury, S.H.,M.H dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Agus Komarudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmadsya Ade Mury, S.H.,M.H dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Daniel Raja Philips Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.